



SALINAN

## **GUBERNUR BENGKULU**

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU  
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah *juncto* Pasal 103 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembantuan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi Bengkulu.
4. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Bengkulu.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut BAPPERIDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bengkulu.
8. Kepala Bapperida adalah kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bengkulu.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Bengkulu untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Provinsi Bengkulu.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi Bengkulu untuk periode 5 (lima) Tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah atau RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk 1 (satu) tahun.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2026.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENJA PD adalah rencana pembangunan tahunan PD yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2026.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah di Provinsi Bengkulu.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2026 dimaksudkan sebagai:
  - a. pedoman penyusunan RENJA-PD;
  - b. bahan penyusunan RKA-PD;
  - c. pedoman penyusunan kebijakan umum, PPAS, dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2026; dan
  - d. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD Tahun 2026.

- (2) Penyusunan RKPD Tahun 2026 bertujuan untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan Daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya.

### BAB III

#### MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2026 adalah Dokumen Perencanaan Daerah Provinsi Bengkulu untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2026, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
- (2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, yang memuat isu strategis pembangunan berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, kerangka ekonomi daerah, prioritas program dan kegiatan pembangunan yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Pinjaman/Hibah Luar Negeri, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lainnya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun kebijakan yang dilakukan untuk mendorong partisipasi masyarakat.

### BAB IV

#### RKPD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2026

##### Bagian Kesatu

##### Dokumen RKPD

##### Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2026 dituangkan dalam sebuah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;

- BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH;
- BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
- BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA
- BAB VI : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; dan
- BAB VIII : PENUTUP.

- (2) Uraian lebih lanjut mengenai Dokumen RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua  
Evaluasi dan Pelaporan  
Pasal 5

- (1) Setiap PD menyusun laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan Kinerja triwulan dan tahunan menjadi bahan Kepala BAPPERIDA untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap usulan RKA yang diajukan oleh PD pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala BAPPERIDA, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya triwulan pada tahun anggaran yang sedang berjalan.

BAB V  
PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Bengkulu ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 8 Juli 2025

GUBERNUR BENGKULU,

Ttd

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 8 Juli 2025  
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

Ttd

H. HERWAN ANTONI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM



  
ROSEFFENDI, S.H., M.HUM

Pembina Tk.I IV/b  
NIP. 197210122002121004

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2026 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029 dan RKP Tahun 2026. Dokumen RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan agar bisa berjalan dengan baik.

Salah satu bagian penting dari penyusunan rencana pembangunan daerah adalah prioritas pembangunan, yang dalam pelaksanaannya disusun sasaran, indikator dan target pembangunan dan dalam mencapai target pembangunan disusun strategi dan kebijakan pembangunan. Dalam pelaksanaannya kebijakan pembangunan dilakukan melalui program kegiatan prioritas yang menjadi acuan pelaksanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah Provinsi. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Tahun 2026, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Sinergi dan konsistensi perencanaan antara Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat harus sejalan, sehingga percepatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat Bengkulu dapat tercapai;
2. Proses antara perencanaan, penganggaran dan pembangunan harus terpadu sehingga target pembangunan yang dituju dapat dicapai;
3. Penyerapan harus dilaksanakan tepat waktu agar target dan sasaran yang direncanakan dapat dicapai sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disusun.
4. Penyempurnaan Rancangan Akhir RENJA Perangkat Daerah Tahun 2026 mempedomani Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2026;
5. RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPAS, serta Rancangan APBD Tahun 2026, sesuai amanat:

- a. Pasal 17 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
  - b. Pasal 18 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyampaikan KUA Tahun anggaran berikutnya sejalan dengan RKPD, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni Tahun berjalan.
  - c. Pasal 25 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD.
6. Perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi dan terpadu guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga mempunyai nilai manfaat tinggi bagi masyarakat Bengkulu; dan
  7. Pelaksanaan pekerjaan dan penyerapan anggaran berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan serta didukung oleh pengendalian dan evaluasi yang cermat dan akurat.

Dokumen perencanaan RKPD yang telah disusun menjadi acuan pelaksanaan pembangunan tahunan bagi Perangkat Daerah Provinsi, dan sebagaimana disebutkan diatas bahwa konsistensi dan ketepatan pelaksanaan penyerapan anggaran menjadi hal penting bagi tercapainya keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Namun dalam pelaksanaannya tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi eksternal dan internal dapat mempengaruhi pelaksanaan perencanaan yang telah disusun sebelumnya.

RKPD menjadi pedoman dasar bagi Perangkat Daerah dalam Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat Pemerintah serta dasar penyusunan RKPD Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu. Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci pembangunan inklusif.

Pada akhirnya, keterlibatan dan kepatuhan semua Perangkat Daerah Provinsi untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas yang telah disusun dalam dokumen RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2026 menjadi hal yang penting dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan dan

pemantapan pemulihan ekonomi yang saat ini tengah menjadi perhatian seluruh pihak. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Bengkulu mengajak seluruh pemangku kepentingan bersama-sama bersinergi dan berkolaborasi mewujudkan pembangunan yang telah direncanakan demi kesejahteraan masyarakat Bengkulu.

GUBERNUR BENGKULU

Ttd

HELMI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pit. KEPALA BIRO HUKUM



ROSEFFENDI, S.H., M.HUM

Pembina Tk.I IV/b

NIP. 197210122002121004

